



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI I TUREN

Jl. Panglima Sudirman No. 1A Telp(0341)824031 Turen 65175
Website : www.smpn1turen.sch.id. E-mail : email@smpn1turen.sch.id



Nomor : 005/194/35.07.301.09.43/2024
Lampiran : 4 lembar
Perihal : Pendaftaran Peserta Didik Baru
Tahun 2024/2025

Turen, 13 Mei 2024
Kepada:
Yth. Kepala SD/MI/Negeri/Swasta
Se-Kecamatan Turen

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kelas VII di SMP Negeri 1 Turen tahun pelajaran 2024/2025, dengan ini sampaikan informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai berikut:

1. Jadwal Seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas VII SMP:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL/WAKTU	KET
1	JALUR PRESTASI, AFIRMASI, DAN PERPINDAHAN ORANG TUA			
	Pendaftaran	20 - 22 Mei 2024	06.00 – 20.00	Online
	Verifikasi dan Validasi	20 - 23 Mei 2024	08.00 – 14.00	Offline oleh Panitia*)
	Pengumuman	24 Mei 2024	01.00 WIB	Online
	Daftar Ulang	24 Mei 2024 24 dan 25 Mei 2024	01.00 - 23.59 WIB 08.00 – 14.00 WIB	Online *) Offline *)
2	JALUR ZONASI			
	Pendaftaran	27 - 30 Mei 2024	06.00 – 20.00	Online
	Verifikasi dan Validasi	27 - 31 Mei 2024	08.00 – 20.00	Online oleh Panitia
	Pengumuman	3 Juni 2024	01.00 WIB	Online
	Daftar Ulang	3 Juni 2024 3 dan 4 Juni 2024	01.00 - 23.59 WIB 08.00 – 14.00 WIB	Online*) Offline*)

* Calon siswa datang ke SMP Negeri 1 Turen dengan membawa bukti pendaftaran online dan menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran untuk diverifikasi dan divalidasi

*) Bagi calon siswa yang dinyatakan diterima harap mencetak tanda bukti daftar ulang secara online dan menyerahkannya ke sekolah pada :
- Tanggal 24 dan 25 Mei 2024 untuk jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan;
- Tanggal 3 dan 4 Juni 2024 untuk jalur zonasi;

2. Tempat Pendaftaran

AKSES Situs: malangkab.siap-ppdb.com

3. Prosedur dan Syarat Pendaftaran (terlampir)


Demikian pemberitahuan ini apabila ada yang kurang jelas dapat menghubungi 085755379547 (Bpk. Ginanjar), 081334660517 (Bpk. Kustono), 081232868565 (Ibu Wiwik)



**PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU KELAS VII SMP NEGERI 1 TUREN**

Calon Peserta Didik Baru berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Calon Peserta Didik Baru membuka situs PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melalui situs malangkab_siap-ppdb.com dan selanjutnya mengisi formulir dan mengunggah berkas:

1. **Pendaftaran siswa baru dari Jalur Prestasi yang bisa diikuti oleh peserta didik dari luar kecamatan Turen sebesar 20% dari daya tampung sekolah, berkas yang diunggah:**
 - a. Prestasi Akademik
 - 1) Asli Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir, dengan rata-rata nilai minimal 85,00 dilampiri piagam akreditasi sekolah yang masih berlaku dan dicantumkan dalam surat keterangan telah menyelesaikan pembelajaran jenjang SD/MI atau sederajat dari sekolah asal;
 - 2) Asli Kartu keluarga dan Asli Akta Kelahiran;
 - 3) Ijazah SD/MI atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI;
 - 4) Surat Pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diunggah bermaterai Rp. 10.000,-,
 - b. Prestasi Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik
 - 1) Bukti asli prestasi akademik dan atau non akademik yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - 2) Asli Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir;
 - 3) Asli Kartu keluarga dan Asli Akta Kelahiran;
 - 4) Ijazah SD/MI atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI;
 - 5) Surat Pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diunggah bermaterai Rp. 10.000,-,
2. **Pendaftaran Jalur Afirmasi sebesar 20% dari daya tampung sekolah, berkas yang diunggah:**
 - a. Asli Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih aktif diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial;
 - c. Bukti keikutsertaan program keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. Data keluarga ekonomi tidak mampu **tidak boleh** menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - e. Asli Kartu keluarga dan Asli Akta Kelahiran;
 - f. Ijazah SD/MI atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI;
 - g. Surat Pernyataan tentang kebenaran dokumen bermaterai Rp. 10.000,-,
3. **Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua sebesar maksimal 5% dari daya tampung sekolah, berkas yang diunggah :**
 - a. Bukti Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan atau surat keterangan domisili orang tua yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
 - b. Asli Kartu keluarga dan Akta Kelahiran;
 - c. Ijazah SD/MI atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI;
 - d. Surat Pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diunggah bermaterai Rp. 10.000,-,
4. **Pendaftaran jalur Zonasi sebesar minimal 55 % dari daya tampung sekolah, berkas yang diunggah :**
 - a. Asli Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya tanggal pendaftaran PPDB
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Ijazah SD/MI atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI;
 - d. Surat Pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diunggah bermaterai Rp. 10.000,-,
5. **Catatan tambahan**
 - a. Untuk jalur zonasi, calon peserta didik dapat memilih maksimal 2 (dua) SMP negeri terdekat dari domisili tempat tinggal;
 - b. Setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan dapat mencetak tanda bukti pendaftaran secara online.



SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Alamat :

Nomor HP :

Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik baru SMP Negeri 1 Turen Kabupaten Malang tahun pelajaran 2024/2025

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Asal Sekolah :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dokumen yang saya unggah adalah benar dan apabila ternyata dokumen tersebut terbukti tidak benar maka saya bersedia untuk dikeluarkan dari sistem PPDB Online tahun 2024.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Turen, Mei 2024
Yang membuat pernyataan

Materai

Rp. 10.000,-

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Alamat :
Nomor HP :

Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik baru SMP Negeri 1 Turen Kabupaten Malang tahun pelajaran 2024/2025

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dokumen yang saya unggah adalah benar dan apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maka saya bersedia untuk dikeluarkan dari sistem PPDB Online tahun 2024 dan bersedia diproses secara hukum.


Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Turen, Mei 2024
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 10.000,-

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP yang mengikuti PPDB secara online dengan mengunggah dokumen berupa:

- 1) Ijazah SD/MI atau sederajat;
- 2) Akta Kelahiran;
- 3) Kartu Keluarga;
- 4) Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/daerah, bagi pendaftar pada jalur afirmasi;
- 5) Surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua;
- 6) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dilampiri piagam akreditasi sekolah yang masih berlaku, bagi pendaftar jalur prestasi;
- 7) Piagam prestasi serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas), piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- 8) Surat pernyataan orang tua / wali tentang kebenaran atau keaslian dokumen yang diunggah bermaterai 10.000,-



PERSYARATAN KHUSUS

1. Bukti surat pugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan Surat Keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
2. Perpindahan tugas orang tua/wali yang atau Surat Keterangan pindah domisili yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
3. Jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/ wali, maka sisa kuota dapat di alokasikan untuk calon peserta didik dari orang tua/wali mengajar disekolah tersebut ;
4. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua dengan mempertimbangkan pada verifikasi dokumen yang dipersyaratkan dan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah tujuan.



PERSYARATAN KHUSUS


- a. Prestasi Nilai Akademik
Photocopy rapor 5 (lima) semester terakhir dengan rata-rata minimal 85 dillampiri piagam akreditasi sekolah yang masih berlaku dan dicantumkan dalam surat keterangan telah menyelesaikan pembelajaran jenjang SD/MI atau sederajat dari sekolah asal.
- b. Prestasi hasil lomba akademik dan non akademik.
Bukti prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat asli pada saat verifikasi berkas dengan pembagian skor
- c. Calon Peserta didik yang memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat/piagam sejenis, yang diakui hanya 1 jenis yang mempunyai pembobotan skor tertinggi;
- d. Calon peserta didik yang mendaftar pada jalur prestasi hasil lomba akademik dan non akademik juga harus mengunggah nilai rapor sesuai poin a;
- e. Seleksi jalur prestasi didasarkan pada verifikasi dokumen yang dipersyaratkan dan jumlah nilai rapor dan jumlah skor bukti prestasi / piagam. Apabila skor akhir sama maka seleksi didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah tujuan



PERSYARATAN KHUSUS

1. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran PPDB;
2. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
3. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) antara lain:
 - a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota selain calon peserta didik);
 - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah) atau; atau
 - c. KK hilang atau rusak.
4. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
5. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
6. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.

ZONASI



7. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat percerai yang diterbitkan instansi berwenang.

8. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

9. Skor jarak untuk zonasi SD


10. Untuk jenjang SMP skor zonasi berdasarkan pada jarak terdekat tinggal calon peserta didik ke sekolah tujuan, berdasarkan jarak yang telah ditentukan pada sistem aplikasi.

11. Pada jalur zonasi peserta didik SMP diperbolehkan memilih 2 (dua) pilihan sekolah yaitu pilihan ke-1 dan pilihan ke- 2.

12. Apabila ada nilai akhir yang sama, maka ditentukan melalui :

- 1) Usia calon peserta didik,
- 2) Waktu mendaftar yang lebih awal

ZONASI



PERSYARATAN KHUSUS

1. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih aktif
 - b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 - c. Bukti keikutsertaan program keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
2. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Untuk calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog; dan atau;
 - c. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
5. Dalam pelaksanaan seleksi PPDB calon peserta didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu atau Penyandang Disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus dapat diterima dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
6. Seleksi jalur afirmasi didasarkan pada verifikasi dokumen yang dipersyaratkan dan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah tujuan.

AFIRMASI

